

KEPEMIMPINAN HUKUM TUA DALAM PENYELENGGARAAN Pemerintahan Dimasa Pandemi Corona Virus Disease 19 (Suatu Studi di Desa Tokin Kecamatan Motoling Timur)

Claudio Josua Wua¹

Sarah Sambiran²

Marlien T. Lapian³

Abstrak

Kepemimpinan seorang kepala desa pada sebuah desa merupakan sosok sentral dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, dimana kepala desa merupakan pemimpin yang dipilih secara demokratis layaknya kepala daerah dan presiden, oleh sebab itu, maju mundurnya sebuah desa terdapat faktor kepemimpinan. Di Indonesia dampak pandemic covid 19 bukan hanya dirasakan pada tingkat kota besar namun dampaknya hingga ke desa-desa. Dampak yang paling parah dirasakan kebanyakan masyarakat, termasuk masyarakat desa, dampak penurunan ekonomi, diakibatkan pembatasan sosial, aktivitas manusia dari satu daerah ke daerah yang lain demi mencegah penyebaran virus. Selain dampak ekonomi, dampak lain yang sangat dirasakan adalah dampak sosial, dimana dengan adanya pandemi tersebut masyarakat diwajibkan menjaga jarak dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya seperti ibadah, kegiatan budaya dan perkumpulan dilarang, bahkan menjadi polemik antara masyarakat desa dimana terjadi penutupan jalan-jalan dan lorong yang tidak sedikit menimbulkan konflik sosial berskala kecil. Penelitian ini menggunakan metode Purposive Sampling, maka informan yang akan dipilih adalah orang-orang yang diharapkan memiliki pengetahuan, pengalaman, dan kompetensi terhadap masalah-masalah yang akan diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan Kepala Desa terpengaruh akibat adanya pandemic covid 19, pengaruh tersebut dirasakan lewat perubahan budaya kerja, kebijakan serta focus kepada penanganan dampak covid 19. Dengan adanya pandemic covid 19, dimensi kemampuan kepala desa Tokin dalam mengarahkan disimpulkan berjalan dengan baik dan mampu menjalankan perannya dengan baik terlihat dari berjalannya kebijakan pemerintah pusat dan daerah di Desa Tokin.

Kata Kunci : Kepemimpinan, Hukum Tua, Pemerintahan, Pandemi covid19.

¹ *Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat.*

² *Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.*

³ *Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.*

Sekretariat:

Gedung C, Lantai 2, Fispol Unsrat.

Jl. Kampus Bahu Unsrat Manado

Pendahuluan

Pada awal tahun 2020, dunia kagetkan dengan munculnya pandemic virus corona atau covid 19 yang menyerang secara global di Negara seluruh dunia termasuk Indonesia yang mengakibatkan banyak hal negatif seperti lumpuhnya kehidupan sosial, politik dan ekonomi sebuah wilayah. Di Indonesia dampak pandemic covid 19 bukan hanya dirasakan pada tingkat kota besar namun dampaknya hingga ke desa-desa. Dampak yang paling parah dirasakan kebanyakan masyarakat, termasuk masyarakat desa adalah dampak penurunan ekonomi, diakibatkan pembatasan social, aktivitas manusia dari satu daerah ke daerah yang lain demi mencegah penyebaran virus. Selain dampak ekonomi, dampak lain yang sangat dirasakan adalah dampak social, dimana dengan adanya pandemic tersebut masyarakat diwajibkan menjaga jarak dan kegiatan-kegiatan social lainnya seperti ibadah, kegiatan budaya dan perkumpulan dilarang, bahkan menjadi polemic antara masyarakat desa dimana terjadi penutupan jalan-jalan dan lorong yang tidak sedikit menimbulkan konflik social berskala kecil. Dari berbagai permasalahan desa tersebut otomatis mengaanggu penyelenggaraan pemerintahan desa.

Desa Tokin adalah desa yang terletak di Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan, sebutan untuk seorang kepala desa adalah Hukum Tua yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan. Pada penyelenggaraan pemerintahan desa semenjak ditetapkannya virus corona sebagai pandemi global dan mempengaruhi sendi kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk desa, desa Tokin

Kecamatan Motoling Timur Minahasa Selatan menjalankan berbagai kebijakan mengenai pencegahan covid 19.

Sebelum masa pandemic, kepemimpinan kepala desa berjalan normal seperti kebanyakan desa yang lain, dimana setiap tahunnya mendapatkan kucuran dana desa serta menjalankan tugas pemerintahan di kantor dan berkunjung di masyarakat untuk bersosialisasi, memberikan arahan atau petunjuk dari pemerintah kabupaten serta hubungan silaturahmi dengan masyarakat berjalan dengan normal.

Dari pengamatan peneliti dilapangan, dengan adanya kebijakan-kebijakan seperti maklumat kapolri, surat edaran menteri desa, dan berbagai yang wajib dijalankan oleh desa, kepala desa Tokin telah menjalankan kebijakan-kebijakan tersebut namun masih mengalami kendala seperti ketidak pahaman masyarakat dengan aturan –aturan tersebut serta sikap masyarakat yang belum patuh. Dengan adanya permasalahan pandemic dan polemic di masyarakat mengganggu penyelenggaraan pemerintahan di desa Tokin, oleh sebab itu, melalui penelitian ini peneliti merasa tertarik untuk meneliti lebih mendalam mengenai kepemimpinan kepala desa di masa pandemic covid 19 terutama pada menjalankan pemerintahan.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Kepemimpinan

Kepemimpinan merupakan aspek pengelolaan yang penting dalam sebuah organisasi/lembaga. Kemampuan untuk memimpin secara efektif sangat menentukan berhasil atau tidaknya sebuah organisasi untuk mencapai tujuan. Dalam usahanya mencapai tujuan tersebut maka ia

Sekretariat:

Gedung C, Lantai 2, Fispol Unsrat.

Jl. Kampus Bahu Unsrat Manado

haruslah mempunyai pengaruh untuk memimpin para bawahannya.

Menurut Danin (2004:56) Kepemimpinan adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk mengkoordinasi dan memberi arah kepada individu atau kelompok yang tergabung di wadah tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Nawawi (1997:28) fungsi kepemimpinan memiliki dua dimensi interaksi sosial yang harus diperhatikan.

a. Dimensi Kemampuan Pemimpin Mengarahkan (Direction)

Dimensi ini merupakan aktivitas yang berisi tindakan-tindakan pemimpin dalam interaksi dengan anggota organisasinya, yang mengakibatkan semuanya berbuat sesuatu di bidangnya masing-masing yang tertuju pada tujuan organisasi. Dimensi ini tidak boleh dilihat dari segi aktivitas pemimpin, tetapi nampak dalam aktivitas anggota organisasinya.

b. Dimensi Tingkat Dukungan (Support)

Dari Anggota Organisasinya. Dimensi ini terbentuk keikut-sertaan (keterlibatan) anggota organisasi dalam kegiatan-kegiatan melaksanakan tugas-tugas pokoknya.

Hadari Nawawi menjelaskan lebih lanjut bahwa dari kedua dimensi tersebut, secara operasional dapat dibedakan enam fungsi pokok kepemimpinan, kemudian selanjutnya keenam fungsi tersebut dikelompokkan kedalam dua dimensi, pengelompokannya adalah dimensi kemampuan pemimpin didalam mengarahkan terdiri dari fungsi instruktif, fungsi konsultatif, fungsi pengendalian dan fungsi keteladanan.

Secara teoritis ada banyak tipe kepemimpinan yang telah diungkapkan oleh para ahli, diantara tipe-tipe kepemimpinan itu adalah

1). Tipe Pengayom (*headmanship*)

Tipe pengayom ini menunjukkan bahwa seorang pemimpin selalu bersedia melakukan segala sesuatu untuk kepentingan organisasinya. Ia menjadi tumpuan harapan, karena mampu mengayomi anggotanya. Pemimpin juga selalu berada paling depan dalam melindungi membela dan memperjuangkan kepentingan anggota, baik secara perseorangan maupun secara keseluruhan. Sebagai seorang pemimpin selalu berpihak pada yang benar dan bermanfaat bagi orang-orang yang berada dibawahnya.

2). Tipe Kepemimpinan Bebas (*Laizzes Faire*)

Tipe kepemimpinan ini merupakan kebalikan dari tipe kepemimpinan otoriter. Pemimpin berkedudukan sebagai simbol. Kepemimpinan dijalankan dengan memberikan kebebasan penuh pada orang yang dipimpin dalam mengambil keputusan dan melakukan kegiatan menurut kehendak dan kepentingan masing-masing, baik secara perseorangan maupun kelompok-kelompok kecil. Pemimpin hanya memfungsikan dirinya sebagai penasehat.

3). Tipe Kepemimpinan Demokratis

Tipe kepemimpinan ini menempatkan manusia sebagai faktor utama dan terpenting dalam setiap organisasi. Pemimpin memandang dan menempatkan orang-orang yang dipimpinnya sebagai subyek yang memiliki kepribadian dengan berbagai aspek, seperti dirinya juga. Kemauan, kehendak, kemampuan, buah pikiran,

pendapat, kreatifitas, inisiatif yang berbeda-beda dan dihargai disalurkan secara wajar. Tipe pemimpin ini selalu berusaha untuk memanfaatkan setiap orang yang dipimpin. Kepemimpinan demokratis adalah kepemimpinan yang aktif, dinamis dan terarah. Kepemimpinan ini dalam mengambil keputusan sangat mementingkan musyawarah, yang diwujudkan pada setiap jenjang dan didalam unit masing-masing.

Konsep Hukum Tua

Hukum tua berasal dari kata "Ukung" (adal kata "Kungkung" : lindungi atau pelindung) lalu berkembang menjadi "ukung tua" : Hukum Tua " kepala Desa yang artinya kepala pemerintahan dan penjaga adat.

Untuk menjadi seorang pemimpin dilingkungan masyarakat Minahasa Selatan diisyaratkan sebagaimana yang ditulis oleh Sondakh bahwa: Seorang Tonaas (sebagai pemimpin, pelindung dan pelopor) harus memiliki kualitas hidup yang berorientasi sehingga diakui dan diterima sebagai 'Kepala', *Tu'a* dan menjadi suri teladan serta harus memiliki kualitas etik

Konsep Desa dan Pemerintah Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa: Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan menurut Juliantara, (2005:18) Pengertian desa dari sudut pandang sosial budaya dapat diartikan sebagai komunitas dalam kesatuan geografis tertentu dan antar mereka saling mengenal dengan baik dengan corak kehidupan yang relatif homogen dan banyak bergantung secara langsung dengan alam. Oleh karena itu, desa diasosiasikan sebagai masyarakat yang hidup secara sederhana pada sektor agraris, mempunyai ikatan sosial, adat dan tradisi yang kuat, bersahaja, serta tingkat pendidikan yang rendah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014, Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di kabupaten kota. dalam pasal 2 ayat (1) dikatakan bahwa desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pada ayat (2) tertulis bahwa pembentukan desa harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. Jumlah Penduduk. b. Luas Wilayah. c. Bagian Wilayah Kerja. d. Perangkat, dan. e. Sarana dan Prasarana Pemerintahan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif menurut moleong adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang di alami oleh subjek penelitian misalnya

Sekretariat:

Gedung C, Lantai 2, Fispol Unsrat.

Jl. Kampus Bahu Unsrat Manado

prilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll, secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Metode kualitatif dalam pemahamannya data yang diwujudkan dalam serangkaian kata - kata dan bukan dalam bentuk angka. Hal ini diperkuat dengan pendapat Milles dan Hubertman (1992:89) bahwa penelitian kualitatif ditekankan pada pemberian gambaran secara objektif yang sebenarnya, berkaitan dengan objek penelitian dan berdasarkan pada data yang muncul berwujud kata-kata dan bukan angka-angka. Moleong (2010:54) penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia. Nasution (sudjarwo, 2001) pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang berdasarkan pada kenyataan lapangan dan apa yang dialami oleh informan.

Dengan memperhatikan situasi dan kondisi pandemic sekarang ini, maka peneliti hanya memilih beberapa informan saja yang dianggap mengetahui dan mampu menjawab pertanyaan penelitian. Adapun perincian informan dalam penelitian ini terdiri dari :

- Hukum Tua Desa Tokin,
- 2 Anggota BPD
- Perangkat Desa
- 1 Tokoh Masyarakat
- 4 Masyarakat Desa Tokin.

Yang menjadi fokus penelitian disini adalah peran Hukum Tua dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memperhatikan teori dari Menurut Nawawi (1997:28) mengenai fungsi kepemimpinan memiliki dua dimensi

interaksi sosial yang harus diperhatikan yakni :

- a. Dimensi Kemampuan Pemimpin Mengarahkan (Direction)
- b. Dimensi Tingkat Dukungan (Support)

Hasil Penelitian

Desa sebagaimana konstitusi sebelumnya menggunakan norma yang ada dalam UU No 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dan UU nomor 32 tahun 2004 adalah struktur pemerintahan terendah dibawah kabupaten. Desa menerima tugas perbantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota. Sebagai organisasi pemerintahan yang berada dalam sistem pemerintahan kabupaten/kota maka Kedudukan Desa sebagai local state government.

Dengan pengelolaan sebagaimana diatas, Desa tak lebih hanya sekedar menjadi kepanjangan tangan dari pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Pemerintah Desa lebih banyak hanya bertugas sebagai pelaksana pembangunan yang telah didesign oleh pemerintah diatasnya. Mengerjakan proyek yang direncanakan meskipun seringkali kurang bermanfaat bagi masyarakat Desa. Sekarang ini regulasi tentang Desa telah diatur khusus, terbitnya UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menegaskan Desa bukan lagi local state government tapi Desa sebagai pemerintahan masyarakat, hybrid antara self governing community dan local self government. UU Desa memberi kesan adanya “Desa Baru”, baru dalam pengertian regulasi yang baru, kedudukan Desa, serta pola pengelolaan Desa yang baru. Desa dalam perspektif UU sebelumnya merupakan “Desa Lama”.

Sekretariat:

Gedung C, Lantai 2, Fispol Unsrat.

Jl. Kampus Bahu Unsrat Manado

Paradigma atau cara pandang yang dibangun antara Desa Lama dengan Desa Baru juga berbeda. Desa lama menggunakan asas atau prinsip Desentralisasi-residualitas, artinya Desa hanya menerima delegasi kewenangan dan urusan Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota. Desa hanya menerima sisa tanggung jawab termasuk anggaran dari urusan yang berkaitan dengan pengaturan Desanya. Sementara, Desa baru yang diusung oleh UU Desa hadir dengan asas atau prinsip umum *Rekognisi-subsidiaritas*. *Rekognisi* merupakan pengakuan dan penghormatan terhadap Desa, sesuai dengan semangat UUD 1945 Pasal 18 B ayat 2 yang memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya.

Makna *subsidiaritas* menurut Sutoro Eko memiliki tiga makna antara lain; Pertama, *subsidiaritas* adalah lokalisasi penggunaan kewenangan dan pengambilan keputusan tentang kepentingan masyarakat setempat kepada Desa. Kedua, negara bukan menyerahkan kewenangan seperti asas desentralisasi, melainkan menetapkan kewenangan lokal berskala Desa menjadi kewenangan Desa melalui undang-undang. Ketiga, pemerintah tidak melakukan campur tangan (*intervensi*) dari atas terhadap kewenangan lokal Desa, melainkan melakukan dukungan dan fasilitasi terhadap Desa. Pemerintah mendorong, memberikan kepercayaan dan mendukung prakarsa dan tindakan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.

Dalam penelitian ini, peneliti akan menjelaskan Fungsi kepemimpinan pada masa sekarang ini yang dihadapi yakni masa pandemic covid 19 dimana

kepemimpinan memiliki dua dimensi interaksi sosial yang harus diperhatikan yakni:

Dimensi Kemampuan Pemimpin Mengarahkan (Direction)

Perkembangan organisasi tidak dapat dilepaskan dari peran sumber daya manusia yang ada didalamnya, sistem yang terbangun dengan baik, aturan yang dibuat sedemikian rupa baik tidak akan dapat memberikan hasil dan dampak yang positif jika tidak diikuti oleh kinerja sumber daya manusia yang baik pula. Organisasi merupakan sebuah sistem yang secara bersinergi dan bekerja secara bersama-sama untuk menghasilkan sesuatu tujuan tentunya memerlukan sumber daya manusia yang handal, kreatif dan produktif, oleh karena itu perlu adanya koordinator yang mampu menjaga, mengawal dan mengendalikan rencana yang telah dibuat, sistem yang direncanakan dan juga sentuhan-sentuhan kreatif dalam mencapai tujuan tersebut diperlukan seorang pemimpin yang memiliki kemampuan lebih dibandingkan dengan karyawan dan pegawai yang dipimpinya.

Pemimpin tidak hanya diperlukan sebagai figur akan tetapi lebih banyak mengarah kepada bagaimana cara mengelola dan memanager sumber daya organisasi secara maksimal. Karakter inilah yang kita kenal dengan kepemimpinan. Hill dan Carroll (1997) berpendapat bahwa, kepemimpinan dapat diartikan sebagai kemampuan mendorong sejumlah orang (dua orang atau lebih) agar bekerja sama dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terarah pada tujuan bersama. Struktur organisasi adalah kerangka atau susunan unit atau satuan kerja atau fungsi-fungsi yang dijabarkan dari tugas atau kegiatan

pokok suatu organisasi, dalam usaha mencapai tujuannya. Setiap unit mempunyai posisi masing-masing, sehingga ada unit yang berbeda jenjang atau tingkatannya dan ada pula yang sama jenjang atau tingkatannya antara yang satu dengan yang lain.

Pada masa covid 19, mengharuskan banyak organisasi terutama organisasi pemerintahan, harus mampu beradaptasi dengan keadaan yang ada, gaya kepemimpinan, serta budaya organisasi, harus mampu menyesuaikan dengan perkembangan kebijakan yang ada pada pemerintah pusat. Desa yang merupakan organisasi terkecil dan merupakan ujung tombak pemerintahan nasional, diharapkan mampu beradaptasi dengan segala kemampuan yang dimiliki.

Secara teoritis kepemimpinan (Leadership) merupakan hal yang sangat penting dalam manajerial, karena adanya kepemimpinan maka proses manajemen akan berjalan dengan baik dan pegawai akan bergairah dalam melakukan tugasnya (Hasibuan, 2000). Dengan demikian maka peran kepemimpinan ini akan mampu meningkatkan kinerja pegawai sesuai dengan dengan tujuan karyawan dan organisasi yang bersangkutan. Kepemimpinan memegang peranan penting dalam sebuah organisasi dalam upaya meningkatkan prestasi dan kinerja karyawan dan pegawai pada tingkat kelompok maupun pada tingkat organisasi, karena kinerja tidak hanya menyoroti pada sisi teknis akan tetapi juga menyoroti kelompok kerja dan manajerial (Payaman J Simanjuntak, 2005).

Dalam penelitian ini, dimensi kemampuan mengarahkan seorang kepala desa pada masa covid 19 sangatlah penting bagi keberlangsungan

kehidupan masyarakat desa dan juga keberlangsungan kepemimpinan yang ada di desa, seperti yang diketahui bersama bahwa pada masa sekarang, banyak bantuan yang masuk ke desa-desa seperti BLT, BST, UMKM serta bantuan lainnya dari pemerintah pusat maupun daerah. Selain itu penyelenggaraan pemerintahan desa juga tidak boleh terputus apapun alasannya.

Di desa Tokin Kecamatan Motoling Timur, Pemerintah desa melakukan beberapa inovatif dalam rangka memutus mata rantai covid 19 seperti pembuatan portal pemeriksaan (pos masuk desa), pemeriksaan kesehatan di balai desa dan juga membuat pembatasan orang masuk keluar.

Dalam rangka penanggulangan penyebaran covid 19 serta dampak yang ditimbulkan baik dari segi ekonomi maupun social, pemerintah pusat mengeluarkan beberapa kebijakan seperti pengalihan dana desa yang sebelumnya untuk pembangunan dan pemberdayaan sebagian dialihkan untuk bantuan langsung tunai bagi masyarakat yang terkena dampak, selain itu juga anggaran tersebut digunakan untuk pembuatan pos-pos penjagaan dan operasional lainnya, kebijakan lainnya yang berhubungan langsung dengan desa menurut menteri desa Pertama untuk upaya pencegahan, kemendes mengeluarkan surat edaran agar desa-desa membentuk relawan lawan Covid-19 dengan berbagai kegiatan yang harus dilakukan seperti edukasi dan penanganan yang dikonsultasikan dengan pihak berwenang (puskesmas, rumah sakit, dan yang lainnya), kemudian, kebijakan yang berikutnya adalah mengadakan program Padat Karya Tunai Desa (PKTD). Pekerja

yang terlibat dalam program tersebut tidak akan terlalu menekankan kemampuan atau skill pekerja Program PKTD akan menyasar pekerja yang berasal dari keluarga miskin, penganggur, dan setengah menganggur, serta anggota masyarakat marjinal lainnya Kebijakan yang terakhir ialah Dana Desa difungsikan menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT). Sasaran adalah keluarga miskin non-PKH (Program Keluarga Harapan) atau BPNT (Bantuan Pangan non-Tunai) dan non-penerima Kartu Prakerja, Warga desa yang masuk dalam kriteria di atas juga akan disaring lagi yakni kepada mereka yang kehilangan pekerjaan, belum terdata, dan punya anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis Adapun, besaran BLT yakni Rp600.000 per bulan selama 3 bulan atau total Rp1,8 juta per keluarga penerima bantuan. Mekanisme pendataan keluarga penerima bansos tersebut melalui Relawan Desa Lawan Covid-19 dan basis pendataan RT dan RW. Kemudian, pendataan dari musyawarah desa khusus untuk validasi, finalisasi, dan penetapan penerima Bansos Tunai Dana Desa yang ditandatangani Kepala Desa. Terakhir, pengesahan data penerima Bansos Tunai Dana Desa oleh Bupati, Walikota, atau Camat dilakukan selambat-lambatnya setelah lima hari kerja.

Kebijakan pemerintah pusat tersebut diatas, dirasakan juga oleh masyarakat Desa Tokin Kecamatan Motoling Timur. Wabah memukul banyak sektor usaha, menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja, dan menurunkan penyerapan tenaga kerja. Jika kondisi ini tidak diantisipasi dengan baik, diperkirakan bisa terjadi ketidakstabilan sosial. Dalam jangka

panjang, kesenjangan antarkelompok pendapatan akan melebar, disparitas antar wilayah dan kota-desa akan meningkat, serta berdampak pada terjadinya kemiskinan antar generasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan mengenai kemampuan kepala desa dalam memimpin khususnya dalam mengarahkan perangkat desa dan masyarakat pada masa pandemic covid 19 ini, peneliti melihat bahwa kemampuan mengarahkan kepala desa sudah baik dengan mengikuti segala protocol serta arah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Dimensi Tingkat Dukungan (Support)

Desa memiliki kewenangan-kewenangan sebagaimana diatur oleh UU Desa, merujuk pada pasal 19 huruf a dan b UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa tersebut yang dimaksud dengan menyebutkan kewenangan Desa, antara lain kewenangan tersebut adalah kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala Desa. Kewenangan lokal berskala Desa merupakan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakasa masyarakat Desa, antara lain tambatan perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum, saluran irigasi, sanitasi lingkungan, pos pelayanan terpadu, sanggar seni dan belajar, serta perpustakaan Desa, embung Desa, dan jalan Desa.

Selain itu, UU Desa juga merinci kewenangan lokal berskala Desa yang antara lain meliputi; bidang

Sekretariat:

Gedung C, Lantai 2, Fispol Unsrat.

Jl. Kampus Bahu Unsrat Manado

pemerintahan Desa, pembangunan Desa, kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Permen Desa PDTT (Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi) RI Nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa mengatur lebih rinci apa saja kewenangan lokal skala Desa itu. Di bidang pemerintahan Desa, kewenangan lokal skala Desa meliputi; penetapan dan penegasan batas Desa; pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa; penetapan organisasi Pemerintah Desa; penetapan BUM Desa; penetapan APB Desa; penetapan peraturan Desa dan lain sebagainya.

Kewenangan lokal berskala Desa di bidang pembangunan Desa, meliputi; pelayanan dasar Desa; sarana dan prasarana Desa; pengembangan ekonomi lokal Desa; dan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan Desa. Bidang kemasyarakatan Desa kewenangan lokal berskala Desa meliputi; membina keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat Desa; membina kerukunan warga masyarakat Desa; memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa; dan melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat Desa. Sedangkan kewenangan lokal berskala Desa bidang pemberdayaan masyarakat antara lain; pengembangan seni budaya lokal; pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat; fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat; fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok

masyarakat miskin, perempuan, masyarakat adat, dan difabel dan lain-lain.

Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa desa memiliki banyak dukungan dalam rangka menjalankan roda pemerintahannya, yakni banyaknya aturan yang memberikan kewenangan bagi desa, selain itu dukungan untuk pemerintah desa juga datang dari masyarakat desa yang memang sudah saling mengenal satu sama lain sejak dahulu.

Salah satu kemampuan desa dapat diandalkan dalam rangka penanganan penyebaran covid 19 adalah kemampuan mengarahkan masyarakat desa untuk dapat berpartisipasi dalam program tersebut. Partisipasi masyarakat menjadi kunci utama untuk pencegahan penyebaran wabah Covid-19. Pemerintah menganjurkan masyarakat untuk menerapkan social distancing (pembatasan sosial) dan physical distancing (pembatasan fisik) guna memotong rantai penyebaran virus tersebut. Sebagian masyarakat secara sadar dan kritis mengikuti mekanisme pembatasan sosial, tetapi sebagian lagi belum berpartisipasi.

Saat ini Wabah Coronavirus Disease (Covid-19) menjadi Isu kesehatan yang paling menghebohkan seluruh dunia, termasuk Indonesia. Penanggulangan ekstrem seperti Lockdown suatu daerah bahkan suatu negara pun dilakukan sebagai upaya untuk meminimalisir penyebaran penyakit tersebut. Belakangan ternyata ditemukan bahwa diameter virus corona diperkirakan mencapai 125 nanometer atau 0,125 mikrometer. Satu mikrometer sama dengan 1000 nanometer. Kecil sekali dan tak mungkin pandangan telanjang manusia mampu melihatnya. Sekalipun sangat

Sekretariat:

Gedung C, Lantai 2, Fispol Unsrat.

Jl. Kampus Bahu Unsrat Manado

kecil dan manusia yang tak mau berpikir meremehkannya, virus ini mampu bertahan lebih dari 10 menit di permukaan, termasuk tangan.

Dengan mempertimbangkan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di dunia yang cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu, menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang lebih besar, dan telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, di Indonesia perlu percepatan penanganan COVID-19 dengan langkah- langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis antar kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Presiden Joko Widodo menetapkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, bertujuan:

1. meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan;
2. mempercepat penanganan COVID-19 melalui sinergi antar kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah;
3. meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran COVID-19;
4. meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan operasional; dan
5. meningkatkan kesiapan dan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespons terhadap COVID-19.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti melihat bahwa banyaknya dukungan yang diterima oleh pemerintah desa

dalam rangka menjalankan roda pemerintahan di masa pandemic covid 19 ini.

Kesimpulan

1. Kepemimpinan Kepala Desa Tokin terpengaruh akibat adanya pandemic covid 19, pengaruh tersebut dirasakan lewat perubahan budaya kerja, kebijakan serta focus kepada penanganan dampak covid 19. Dengan adanya pandemic covid 19, dimensi kemampuan kepala desa Tokin dalam mengarahkan disimpulkan berjalan dengan baik dan mampu menjalankan perannya dengan baik terlihat dari berjalannya kebijakan pemerintah pusat dan daerah di Desa Tokin.
2. Dukungan terhadap pemerintah desa pada masa pandemic covid 19 dari hasil penelitian terlihat cukup baik dengan adanya dukungan dari pemerintah pusat melalui kebijakan bantuan langsung tunai dana desa, bantuan UMKM serta bantuan dari kementerian terkait, begitupun dengan bantuan dari pemerintah daerah. Selain dukungan dari pemerintah pusat dan daerah, dukungan juga datang dari masyarakat yang turut berpartisipasi dalam menghadapi dampak pandemic covid 19. Dengan adanya dukungan tersebut, dimensi dukungan bagi pemerintah desa Tokin berjalan dengan baik.

Saran

1. Demi kelancaran pemerintahan desa di Desa Tokin, disarankan kepada kepala desa untuk rajin mengadakan koordinasi dengan perangkat desa serta BPD mengenai penanganan covid 19 serta pelayanan public yang dijalankan di

Sekretariat:

Gedung C, Lantai 2, Fispol Unsrat.

Jl. Kampus Bahu Unsrat Manado

masa covid 19. Selain itu guna mendapatkan kepercayaan masyarakat, Kepala Desa disarankan untuk tetap menjalankan pelayanan baik di kantor maupun di rumah dengan menggunakan protocol kesehatan.

2. Mengingat begitu besarnya dukungan dari berbagai pihak kepada pemerintah desa Tokin dalam menjalankan roda pemerintahan, maka sebaiknya pemerintah desa dapat mengelola bantuan-bantuan tersebut secara transparan dengan melaporkan setiap kegiatan kepada masyarakat, selain itu juga disarankan untuk tetap mengikuti secara seksama setiap peraturan yang ada karena pada masa ini banyak peraturan yang berubah-ubah dan peraturan baru terutama terkait pemerintahan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Bernadine R. Wirjana, M.S.W dan Susilo Supardo. 2006. *Kepemimpinan, Dasar-Dasar Dan Pengembangannya*. CV. Andi offset. Yogyakarta.
- Danim, Sudarwan. 2004. *Motivasi Kepemimpinan & Efektivitas Kelompok*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Hamalik, Oemar. 2001. *Pengembangan sumberdaya manusia manajemen peletihan Ketatanegaraan; pendekatan terpadu*. Jakarta : Bumi Aksara
- Inu Kencana Syafi'ie. 2003. *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*, Refika Aditama Bandung
- Juliantara D. 2005. *Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah*

- Dalam Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaruan
- Kerlinger dan Padhazur 2009,. *Pengertian Kepemimpinan, Manejemen Sumber daya manusia*
- Mustakim M.Z. 2015. *Kepemimpinan Desa*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia
- Miles, B.B., dan A.M. Huberman, 1992, *Analisa Data Kualitatif*, Jakarta: UI Press.
- Moleong, Lexy J., 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nawawi .1997. *Kepemimpinan Mengefektifkan Organisasi*, Yogyakarta:
- Sondakh A.J. 2002. *Situo Tumou Tou (Tou Minahasa) Refleksi atas Revolusi Nilai-Nilai Manusia*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta
- Sudjarwo.1996. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito
- Sugiyono. 2011, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Supit, Bert. *Minahasa Dari Amanat Watu Pinawetengan Sampai Gelora Minawanua*. Jakarta: Sinar Agape Press, 1986
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
 - Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
 - Permen Desa PDTT (Peraturan Menteri Desa, Pembangunan

Sekretariat:

Gedung C, Lantai 2, Fispol Unsrat.

Jl. Kampus Bahu Unsrat Manado

Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi) RI Nomor 1 tahun
2015 tentang Pedoman Kewenangan

Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa

